



**PUTUSAN**

**No. 734 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODI WIYASA PUTRA, ST. ;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang Mawar Desa Tabamulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang/PPTK ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;
9. Penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007 ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 bersama-sama dengan saksi JOKO SURYA ANDALAS dan RIDWAN MARZUKI ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST Selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU /KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007

Hal. 2 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, ( Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa ( Kontraktor Pelaksana ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

### 1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4



<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½" + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾"	m'	72.00
4.	Knee ¾"	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04



2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00



10.	Knee ¾ ”	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00

### 3. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40



2.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

#### 4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00



10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

## 5. Desa Sosokan Taba

			VOLUME



NO.	U R A I A N	SATUAN	KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00



6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia.	Ls	1.00



	100		
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ ”	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00



<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00



17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

7. **DESA TABA BARU**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ ”	bh	34.00

Hal. 14 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45



14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

Yang kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap ( termijn ) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),



- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Namun ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh saksi Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik ( Penyedia Barang dan Jasa ) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dengan sengaja telah mengangkat para petugas baik selaku asisten PPTK / koordinator pengawas lapangan dan pengawas lapangan dari Dinas PU untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang berlokasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desa tersebar di Kabupaten Kepahiang sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 Nomor 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 berikut Surat Penugasannya antara lain :

- Suarat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan didesa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Surono selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor,

sedangkan hal tersebut ia Terdakwa ketahui bahwa nama-nama petugas tersebut diatas sebagian besar berstatus sebagai Tenaga Honor dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang dan sebagaian berstatus calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas PU Kab. Kepahiang yang tidak memiliki keahlian dan tidak berpengalaman serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang seharusnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasannya tersebut dilakukan oleh tenaga / orang yang berpengalaman serta mempunyai keahlian untuk itu. Selain daripada itu ia

Hal. 18 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



Terdakwa juga telah menugaskan para pengawas lapangan dari Dinas PU. Kabupaten Kepahiang sebagaimana tersebut diatas tanpa memberikan pengarahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, dan tidak memberikan/membekali para petugas pengawas lapangan dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagai pedoman/acuan selama melaksanakan pengawasan dilapangan, melainkan hanya memberikan gambar pelaksanaan pekerjaan yang tidak memuat volume, bahan material maupun spesifikasi tehnisnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pengawas lapangan tidak dapat melaksanakan tugas pengawasannya secara maximal dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan terkait jenis dan item-item pekerjaannya lebih khusus menyangkut volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan fisiknya.

- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya atas jabatan atau kedudukannya telah mendapatkan pembayaran Honor sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) / bulan juga dibantu oleh Pembantu PPTK maupun pengawas lapangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya selaku PPTK sesuai Surat Penugasan yang ia Terdakwa terbitkan tidak pernah melaporkan mengenai adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini serta tidak pernah menerbitkan Addendum atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan, oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya selaku PPTK dalam pekerjaan ini sebagaimana mestinya dengan tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol langsung baik terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor maupun laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya serta Laporan Pengawasan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan oleh Pengawas Lapangan kepadanya justru hanya mengandalkan laporan yang diserahkan dan didapat dari Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan yang telah ditunjuknya, dengan demikian



atas Laporan yang belum dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh karena selaku PPTK selain selaku pengendali pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan juga berkewajiban melaporkan segala perkembangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilapangan kepada pengguna anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa.

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan ia Terdakwa melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan fisiknya bukan dengan saksi Joko Surya Andalas (Direktur CV ATAKANA) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 maupun dalam Akta Pendirian CV ATAKANA dengan kedudukan sebagai Direktur CV ATAKANA selaku Kontraktor Pelaksana yang ber-Hak dan berwenang dan/atau berkompeten untuk mengambil segala kebijaksanaan dan atau keputusan baik menyangkut segala sesuatu terkait pekerjaan fisik dan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, namun justru ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST dengan sengaja melakukan koordinasi dengan orang yang tidak ber-Hak dan berwenang dalam mengambil keputusan baik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun keuangannya yaitu saksi Ridwan Marzuki yang patut diketahui bahwa saksi Ridwan Marzuki hanya duduk/ menjabat sebagai wakil Direktur CV ATAKANA yang sesuai struktur pendiriannya tidak berhak dan atau tidak berwenang mengambil segala keputusan sepanjang Direktur CV ATAKANA (saksi Joko Surya Andalas) berada ditempat.
- Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK maupun selaku pengendali teknis pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia Terdakwa terima



yaitu berupa Laporan Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim Pemeriksaan Pekerjaan ( TPP ), namun justru ia Terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah telah mencapai 100 % dan kemudian ia Terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan serah terima Tahap I ( PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 sehingga atas Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan CV ATAKANA dan pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan fisiknya disetujui serta dibayarkan mencapai 100% sebagaimana bukti SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :  
Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK ;



Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

- Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

(1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

(3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan , baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak";

- Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK, ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana dan dari Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima setelah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

## 1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00

Hal. 23 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



D	Hidran Umum ( 8 bh )				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½” + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

## 2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83



3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾"	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾"	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾"	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½"	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾"	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00	-	1.00

#### 4. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKS AAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90



2.	Pipa PVC ¼ ”	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¼ ”	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¼ ”	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan PengetesanPipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

#### 4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJA AN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				



1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m <sup>3</sup>	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m <sup>3</sup>	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m <sup>3</sup>	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m <sup>3</sup>	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m <sup>3</sup>	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m <sup>2</sup>	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	4.20	2.80	1.40

**5. Desa Sosokan Taba**

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAA N KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00



12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
<b>C. Hidran Umum ( 8 bh )</b>					
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	96.00	100.00
<b>D. Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

#### 6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B Pengadaan Accesories</b>					
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00



8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D Hidran Umum ( 6 bh )</b>					
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E Pekerjaan Intake</b>					
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76



3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

## 7. DESA TABA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				



1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-



20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, kemudian setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,00	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	0	-	-	-	-
		3.000.000,00				
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50
			7	-	7	294.000,00
			49	-	49	1.470.000,00
			7	-	7	210.000,00
			7	-	7	210.000,00
			126	-	126	1.512.000,00
			21	-	21	273.000,00
			14	-	14	16.800.000,00
			42	-	42	5.250.000,00
			42	-	42	9.324.000,00
			42	-	42	3.150.000,00
			294	-	294	
			-	-		
			15		15	5.145.000,00
						734.850,00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>					
1.	Crossing Jalan pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50

Hal. 33 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



2.	Crosing jalan pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00
<b>E. Hidran Umum (8 bh)</b>						
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai Dak	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Pek Pasangan Bata	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Plesteran	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Beton Tumbuk	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	27.500,00	600	568	32	880.000,00
15.						
16.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
17.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
18.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
19.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
20.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
21.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
22.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
23.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
24.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
25.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
26.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>					
1.	Galian Tanah	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
4.	Pas Trusk balok batu kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
5.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
6.	Pas Batu Kosong	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
7.	Pas Batu Bronjong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	355.500,00	7	7	-	-
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
12.	Pek Acian	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141.501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)
<b>H.</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 75 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 50 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia Terdakwa Dody Wiyasa Putra, ST bersama dengan Joko Surya Andalas dan Ridwan Marzuki secara melawan Hukum telah memperkaya orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat telah merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp 150.138.274,68 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPN (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPh ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= Rp 3.064.046,42
Jumlah kerugian Negara	= Rp 150.138.274,68

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang yang diangkat selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati kepahiang Nomor : SK.821.13-0444 Tanggal 25 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dodi Wiyasa Putra, ST. dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007 ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 bersama-sama dengan Terdakwa JOKO SURYA ANDALAS dan RIDWAN MARZUKI ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan

Hal. 36 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah menyalahgunakan kewenangannya serta tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, ( Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007 ditunjuk dan menjabat Selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 mempunyai Tugas dan Kewajiban serta Kewenangan sebagai berikut :

#### Tugas dan Kewajiban :

- a. Mengendalikan kegiatan baik Fisik dan Keuangan

Hal. 37 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ) Keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulannya sebagai pelaporan Pejabat Pelaksana tehnik Kegiatan kepada Bagian Keuangan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ( membuat Surat Permintaan Dana ( SPD ), Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) Pengisian Kas dan Beban Tetap. Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran yang diajukan kepada Pejabat Pelaksana tehnik Kegiatan sebagai bahan Pengajuan Keuangan,
- d. Menyelenggarakan Tata Pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.

## Wewenang :

- Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi Pengguna Anggaran sesuai dengan tujuan dan batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ).

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh ia Terdakwa Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa ( Kontraktor Pelaksana ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,

Hal. 38 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

### 1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m <sup>3</sup>	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½" + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00



4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m <sup>3</sup>	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m <sup>2</sup>	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m <sup>3</sup>	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m <sup>3</sup>	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	1.75



4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ ”	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ ”	m'	58.00
9.	Sok drat ½ ”	bh	72.00
10.	Knee ¾ ”	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00

3. *Desa Tanjung Alam*

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00



12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

**4. Desa Talang Tige**

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00



3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20



2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

## 5. Desa Sosokan Taba

No.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	11.52
3.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m <sup>3</sup>	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	11.98
8.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00



10.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
11.	Sok drat ½ ”	bh	96.00
12.	Knee ¾ ”	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00



<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Knee ¾”	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45

Hal. 47 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

6. **DESA TABA BARU**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04

Hal. 49 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

Yang kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 telah diserahkan.

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap ( termijn ) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).

- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

Namun ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh ia Terdakwa Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik ( Penyedia Barang dan Jasa ) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST baik selaku PNS maupun selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dengan sengaja telah mengangkat para petugas baik selaku asisten PPTK / koordinator pengawas lapangan dan pengawas lapangan dari Dinas PU untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang berlokasi di 7 Desa tersebar di Kabupaten Kepahiang sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ( PPTK) pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 Nomor 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang susunan Organiosasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 berikut Surat Penugasannya antara lain :

Hal. 51 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
- b. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan didesa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
- c. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- d. Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- e. Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- f. Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- g. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Surono selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor,

sedangkan hal tersebut ia Terdakwa ketahui bahwa nama-nama petugas tersebut diatas sebagian besar berstatus sebagai Tenaga Honor dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dan sebagian berstatus calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas PU Kab. Kepahiang yang tidak memiliki keahlian dan tidak berpengalaman serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 yang seharusnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasannya tersebut dilakukan oleh tenaga / orang yang berpengalaman serta mempunyai keahlian untuk itu. Selain daripada itu ia Terdakwa juga telah menugaskan para pengawas lapangan dari Dinas PU. Kabupaten Kepahiang sebagaimana tersebut diatas tanpa memberikan pengarahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, dan tidak memberikan/membekali para petugas pengawas lapangan dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagai pedoman/acuan selama melaksanakan pengawasan dilapangan, melainkan hanya memberikan gambar pelaksanaan pekerjaan yang tidak memuat volume, bahan material maupun spesifikasi teknisnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan para

Hal. 52 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



pengawas lapangan tidak dapat melaksanakan tugas pengawasannya secara maksimal dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan terkait jenis dan item-item pekerjaannya lebih khusus menyangkut volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan fisiknya.

- Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya atas jabatan atau kedudukannya telah mendapatkan pembayaran Honor sebesar Rp. 345.000,- ( Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah ) / bulan juga dibantu oleh Pembantu PPTK maupun pengawas lapangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya selaku PPTK sesuai Surat Penugasan yang ia Terdakwa terbitkan tidak pernah melaporkan mengenai adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini serta tidak pernah menerbitkan Addendum atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan, oleh karena Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya selaku PPTK dalam pekerjaan ini sebagaimana mestinya dengan tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol langsung baik terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor maupun laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya serta Laporan Pengawasan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan oleh Pengawas Lapangan kepadanya justru hanya mengandalkan laporan yang diserahkan dan didapat dari Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan yang telah ditunjuknya, dengan demikian atas Laporan yang belum dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh karena selaku PPTK selain selaku pengendali pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan juga berkewajiban melaporkan segala perkembangan pelaksanaan kegiatan



pekerjaan dilapangan kepada pengguna anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa.

- Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan ia Terdakwa melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan fisiknya bukan dengan saksi Joko Surya Andalas ( Direktur CV ATAKANA) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 maupun dalam Akta Pendirian CV ATAKANA dengan kedudukan sebagai Direktur CV ATAKANA selaku Kontraktor Pelaksana yang ber-Hak dan berwenang dan/atau berkompeten untuk mengambil segala kebijaksanaan dan atau keputusan baik menyangkut segala sesuatu terkait pekerjaan fisik dan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, namun justru ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST dengan sengaja melakukan koordinasi dengan orang yang tidak ber-Hak dan berwenang dalam mengambil keputusan baik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun keuangannya yaitu saksi Ridwan Marzuki yang patut diketahui bahwa saksi Ridwan Marzuki hanya duduk / menjabat sebagai wakil Direktur CV ATAKANA yang sesuai struktur pendiriannya tidak berhak dan atau tidak berwenang mengambil segala keputusan sepanjang Direktur CV ATAKANA ( saksi Joko Surya Andalas) berada ditempat.
- Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK maupun selaku pengendali teknis pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia Terdakwa terima yaitu berupa Laporan Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim



Pemeriksaan Pekerjaan ( TPP ), namun justru ia Terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah telah mencapai 100 % dan kemudian ia Terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan serah terima Tahap I ( PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 sehingga atas Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan CV ATAKANA dan pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan fisiknya disetujui serta dibayarkan mencapai 100% sebagaimana bukti SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :

Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK ;

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada piha ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah



diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

(1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

(3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan , baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."

- Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak

Bahwa berkaitan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama-sama dengan ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK, ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana dan dari Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima



telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00



E	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

## 2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
C	Hidran Umum ( 6 bh )				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾"	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾"	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾"	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½"	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾"	bh	30.00	24.00	6.00
D	Pekerjaan Intake				



1.	Pas. Batu bronjong	m <sup>3</sup>	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m <sup>3</sup>	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75
2.	Water proofing	m <sup>2</sup>	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00	-	1.00

### 3. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m <sup>3</sup>	6.98	2.70	4.28



3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>3</sup>	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pas. batu kali	m <sup>3</sup>	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m <sup>2</sup>	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00	0	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

#### 4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00



C	Hidran Umum ( 8 bh )				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ ”	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ ”	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

### 5. Desa Sosokan Taba

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00



11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m <sup>3</sup>	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	112.00	71.08	40.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m <sup>2</sup>	196.00	96.00	100.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

#### 6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00



4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	6.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m <sup>3</sup>	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m <sup>3</sup>	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m <sup>3</sup>	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m <sup>3</sup>	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m <sup>3</sup>	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m <sup>3</sup>	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m <sup>3</sup>	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m <sup>2</sup>	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-



22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-
24.	Knee ¾”	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80

13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-



16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

7. Desa Taba Baru

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	1.00	-



D	Hidran Umum ( 6 bh )				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-



11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume 6=4-5	Nilai (Rp) 7=6x3
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,00	-	-	-	-



3.	Papan Proyek	3.000.000,00	-	-	-	-
<b>B. Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>						
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50
<b>C. Pengadaan Accessories</b>						
1.	Tee PVC dia 75 x 75	42.000,00	7	-	7	294.000,00
2.	Tee PVC dia 50 x 50	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00
3.	Reducer PVC dia 75 x 50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
4.	Reducer PVC dia 100 x 75	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Valve drat PVC dia 50	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
6.	Elbow PVC dia 50	13.000,00	21	-	21	273.000,00
7.	Gate Valve dia 100 mm	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
8.	Flange Sigot dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
9.	Flange Stell dia 100 mm	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
10.	Packing	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00
11.	Mur Baut	17.500,00	294	-	294	5.145.000,00
12.	Dop PVC DN 50	48.990,00	15	-	15	734.850,00
<b>D. Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>						
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 75	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00
3.	Perlntasan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00



<b>E.</b>	<b>Hidran Umum (8 bh)</b>					
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Dak	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Pasangan Bata	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Pek Plesteran	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Beton Tumbuk Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	27.500,00	600	568	32	880.000,00

15.	Plat mainhold	355.500,00	50	50	-	-
16.	Kunci mainhold	23.500,00	50	50	-	-
17.	Pek Cat Tembok	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
18.	Water Proofing	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
19.	Klem Saded 50 X 3/4"	55.000,00	50	50	-	-
20.	Pipa PVC 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
21.	Pipa GIP 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
22.	Stop Kran 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
23.	Sok Drat 1/2"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
24.	Knee 3/4"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
25.	Pek Acian	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
26.	Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
1.	Galian Tanah	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
4.	Pas Trusk balok batu kali	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
5.	Pek Plesteran 1:2	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
6.	Pas Batu Kosong	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
7.	Pas Batu Bronjong	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
8.	Pas Pipa GIP dia 100	355.500,00	7	7	-	-
9.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
10.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
11.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
12.	Pek Acian					
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak)	25.000,00	21	21	-	-

Hal. 70 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



18.	Pengendap) Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)
<b>H.</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan</b>					
	<b>Pipa</b>					
1.		325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 75 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
	Pipa PVC dia 50 mm					
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat telah merugikan Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp 150.138.274,68 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang: = Rp 168.522.553,21

Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43) = Rp 15.320.232,11

PPh ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%) = Rp 3.064.046,42

Jumlah kerugian Negara = Rp 150.138.274,68

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U :

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang yang diangkat selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati kepahiang Nomor : SK.821.13-0444 Tanggal 25 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Dodi Wiyasa Putra, ST. dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007 ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 bersama-sama dengan Terdakwa JOKO SURYA ANDALAS dan RIDWAN MARZUKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah ), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidak-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Din as Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah, yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST baik selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Selaku PPTK ( Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 ( tiga puluh ) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan

Hal. 72 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- ( Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah ) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, ( Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa ( Kontraktor Pelaksana ) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

### *1. Desa Westkust*



NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m <sup>3</sup>	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ ” + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		



1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

**2. Desa Suro Bali**

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03



3.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	1.75
4.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	84.00
5.	Water proofing	m <sup>2</sup>	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ ”	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ ”	m’	78.00
8.	Pipa GIP ¾ ”	m’	58.00
9.	Sok drat ½ ”	bh	72.00
10.	Knee ¾ ”	bh	30.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Pas. Batu bronjong	m <sup>3</sup>	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m’	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m <sup>3</sup>	1.20
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m’	8.00
2.	Water proofing	m <sup>2</sup>	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00

#### 4. Desa Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m’	32.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		



1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
<b>F</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

#### 5. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50



4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
<b>D. Pekerjaan Intake</b>			
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
<b>E. Saringan Pasir Lambat</b>			
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

#### Desa Sosokan Taba

N O.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A. Pengadaan Accesories</b>			
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>			
1.	Crossing jalan pipa GIP	m'	32.00



	dia. 50		
<b>C.</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
11.	Sok drat ½ ”	bh	96.00
12.	Knee ¾ ”	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
<b>D.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

**6. DESA BABAKAN BOGOR**

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00



3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	112.00
18.	Water proofing	m <sup>2</sup>	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m’	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m’	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ ”	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m <sup>2</sup>	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m <sup>3</sup>	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	7,50
3.	Pasangan batu kali	m <sup>3</sup>	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m <sup>3</sup>	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m <sup>3</sup>	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m’	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	1.20
11.	Pek. Acian	m <sup>2</sup>	69.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		

Hal. 81 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

#### 6. DESA TABA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00



<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63



9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ ”	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00



8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. Beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh Joko Surya Andalas ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ), selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik ( Penyedia Barang dan Jasa ) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

- Selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya berkaitan Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yaitu Joko Suraya Andalas ( CV Atakana ) maupun Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan baik yang diterima / diperoleh dari Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan Ia Terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol ( Chek and Recek ) lebih lanjut terhadap laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya, sedangkan ia Terdakwa ketahui bahwa baik Pembantu PPTK dan Petugas Pengawas Lapangan yang sengaja ia Terdakwa tunjuk berdasarkan Surat Penugasan yang ia terbitkan adalah tenaga/orang yang tidak mempunyai keahlian maupun pengalaman untuk itu bahkan berstatus Tenaga Honor maupun berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas pelaksanaan pekerjaannya. Dan ia Terdakwa tidak bertindak sebagaimana mestinya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya selaku PPTK, justru telah dengan sengaja menerima dan menyetujui atas semua laporan yang ia Terdakwa terima baik dari Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan seolah-olah laporan tersebut benar dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya bahkan terlebih dari itu ia Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan mengenai hasil perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan terkait adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas

Hal. 86 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini dan atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan tersebut ia Terdakwa tidak pernah terbitkan Addendum pekerjaannya,

- Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK maupun selaku pengendali teknis pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia Terdakwa terima berupa Laporan Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan ( TPP ), namun justru ia Terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut telah berkesesuaian antara kondisi fisik dilapangan dengan Kontrak Kerja maupun Lapornya sehingga seluruh Laporan yang telah ia Terdakwa terima tersebut dimaksudkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan kemajuan fisik atas pelaksanaan pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100 %. Kemudian atas hasil pemeriksaan TPP, ia Terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPP tersebut dilakukan serah terima Tahap I ( PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 dan disetujui pembayarannya dengan kemajuan fisik mencapai 100% sebagaimana bukti SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada



pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia Terdakwa Terdakwa selaku PPTK pada pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :  
Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK -----  
Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada piha ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :
  - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
  - (2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.
  - (3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.



- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."

- Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak -

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap ( termijn ) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862.600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.



- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

----- Bahwa berkaitan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama-sama dengan ia Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST selaku PPTK, ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana dan dari Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	2,362.00	146.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00



4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	1.00
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ ” + pipa	bh	96.00	64.00	32.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00	67.00	5.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00	32.00	8.00
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	3.00	3.00
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.25	3.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	36.99	4.05

## 2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00



2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	0.20	0.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	0.20	1.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	50.75	7.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	26.00	8.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	5.20	2.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	0.20	1.00
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.25	2.75



2.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00	-	1.00

### 3.Deserta Tanjung Alam

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	22.20	9.80
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian tanah	m3	38.40	19.50	18.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	55.15	16.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
<b>D</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	5.38	2.98	2.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	2.70	4.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	12.80	2.60
<b>E</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				



1.	Pas. batu kali	m3	6.70	1.55	5.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.50	3.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00	0	1.00
<b>F Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A. Pengadaan Accesories</b>					
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	3.00
<b>B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00



3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	1.00
<b>C</b>	<b>Hidran Umum ( 8 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
13.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
14.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00	-	78.00
15.	Pipa GIP ¾ ”	m'	56.00	42.60	13.40
16.	Knee ¾ ”	bh	30.00	24.00	6.00
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	2.80	1.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	1.00
<b>E.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50

#### 5. Desa Sosokan Taba

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				



1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	24.50	7.50
<b>C. Hidran Umum ( 8 bh )</b>					
1.	Galian Tanah	m <sup>3</sup>	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m <sup>3</sup>	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. Anstaping	m <sup>3</sup>	7.68	4.88	2.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m <sup>3</sup>	1.44	0.96	0.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m <sup>3</sup>	2.05	2.00	0.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m <sup>2</sup>	196.00	178.56	17.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m <sup>3</sup>	11.98	8.16	3.82
8.	Pek. cat tembok	m <sup>2</sup>	112.00	71.08	40.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	72.00	24.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	8.00	64.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	40.00	56.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	32.00	8.00
13.	Pekerjaan Acian	m <sup>2</sup>	196.00	96.00	100.00
<b>D. Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	5.50	2.50



6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRA K REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	750.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	500.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	2.217.00	33.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
	Crossing jalan pipa GIP	m'	6.00	6.00	-



	dia. 75				
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	22.16	16.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	6.64	4.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	21.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	4.88	2.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	1.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	0.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	1.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	3.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	1.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	2.00	0.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	16.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	178.56	17.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	8.16	3.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	96	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	8.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	8.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	71.08	40.92
18.	Water proofing	m2	67.20	71.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00	-	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	72.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	8.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	96.00	-



24.	Knee ¾”	bh	40.00	32.00	8.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	178.56	17.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	96.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.75	21.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	5.74	1.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	29.01	4.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	44.35	24.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	4.21	7.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	9.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m’	6.00	6.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	0.81	0.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	44.35	24.65
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				
1.	Galian tanah	m3	17.79	8.13	9.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	3.41	4.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	6.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.59	0.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.32	0.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.34	0.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.45	0.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.59	1.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	41.91	-



12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.20	3.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	20.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	21.33	4.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	41.91	-
<b>G</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

6. DESA TABA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pekerjaan pengadaan &amp; pemasangan pipa</b>				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	188.00	12.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	175.00	25.00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Accesories</b>				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	3.00



7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	2.00
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan perlintasan</b>				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	1.00	-
<b>D</b>	<b>Hidran Umum ( 6 bh )</b>				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	15.54	14.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	4.19	4.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	10.44	7.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	0.96	4.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	0.48	0.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	0.96	0.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	1.68	0
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	0.60	0.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	1.32	0.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	9.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	126.00	21.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	6.30	7.42



14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72	72	-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	6.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	6.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	28.80	55.20
18.	Water proofing	m2	50.40	30.24	20.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00	-	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	58.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	6.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	72.00	-
24.	Knee ¾ ”	bh	34.00	24.00	10.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	67.20	79.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	72.00	-
<b>E</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>				
1.	Galian tanah	m3	20.00	15.13	4.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	9.07	2.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	18.12	19.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	12.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	45.89	14.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	4.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	4.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	3.00	5.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	1.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	1.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	1.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	45.89	14.11
<b>F</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>				



1.	Galian tanah	m3	19.79	7.26	12.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	2.68	4.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	2.62	4.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	1.39	0.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	0.24	0.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	0.41	0.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	0.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	0.47	0.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	2.91	1.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	46.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	4.10	3.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92	23.66	2.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	1.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	3.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	3.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	46.48	-
<b>G Pekerjaan Pengetesan</b>					
<b>Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	3.00

Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6x3
<b>A.</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b>					
1.	Pengukuran Kembali	9.000.000,00	-	-	-	-
2.	Barak Kerja	19.000.000,00	-	-	-	-
3.	Papan Proyek	3.000.000,00	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	128.070,00	3.676	3.764	(88)	(11.270.160,00)
2.	Pipa PVC dia 75 mm	119.041,5	2.500	2.475	25	2.976.037,50
3.	Pipa PVC dia 50 mm	75.165,75	19.535	19.365	170	12.778.177,50
<b>C.</b>	<b>Pengadaan Accessories</b>					
1.	Tee PVC dia 75 x 75					
2.	Tee PVC dia 50 x 50	42.000,00	7	-	7	294.000,00
3.	Reducer PVC dia 75 x	30.000,00	49	-	49	1.470.000,00
4.	50	30.000,00	7	-	7	210.000,00
5.	Reducer PVC dia 100x	30.000,00	7	-	7	210.000,00
6.	75	12.000,00	126	-	126	1.512.000,00
7.	Valve drat PVC dia 50	13.000,00	21	-	21	273.000,00
8.	Elbow PVC dia 50	1.200.000,00	14	-	14	16.800.000,00
9.	Gate Valve dia 100 mm	125.000,00	42	-	42	5.250.000,00
10.	Flange Sigot dia 100 mm	222.000,00	42	-	42	9.324.000,00
11.	Flange Stell dia 100 mm	75.000,00	42	-	42	3.150.000,00
12.	Packing	17.500,00	294	-	294	5.145.000,00
	Mur Baut	48.990,00	15	-	15	734.850,00
	Dop PVC DN 50					
<b>D.</b>	<b>Pekerjaan Crossing dan Perlintasan</b>					
1.	Crossing Jalan Pipa GIP dia 50	101.455,00	224	46,7	177,3	17.987.971,50
2.	Crossing Jalan Pipa GIP	153.092,50	42	18	24	3.674.220,00



3.	dia 75 Perlintasan Sungai Pipa GIP dia 100	1.226.000,00	7	5	2	2.452.000,00
<b>E. Hidran Umum (8 bh)</b>						
1.	Galian Tanah	13.800,00	242,7	163	79,7	1.099.860,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan	93.450,00	70,71	52,91	17,8	1.663.410,00
3.	Pas Batu Kali	388.125,00	136,98	123,18	13,8	5.356.125,00
4.	Pas Anstamping	43.485,00	47,12	19,36	27,76	1.207.143,60
5.	Pek Sloof 15/20	2.301.243,75	8,82	8,7	0,12	276.149,25
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	8,82	6,78	2,04	9.039.444,82
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	8,82	8,7	0,12	505.574,65
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	11,77	14,82	(3,05)	(4.013.257,10)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.301.243,75	9,16	7,96	1,2	2.761.492,50
10.	Pek Beton Plat Lantai	2.110.050,00	13,45	10,94	2,51	5.296.225,50
11.	Dak	57.632,50	30,82	65,22	(34,40)	(1.982.558,00)
12.	Pek Pasangan Bata	22.425,00	1.225	1.148,12	76,88	1.724.034,00
13.	Pek Plesteran	397.850,00	89,08	66,6	22,48	8.943.668,00
14.	Beton Tumbuk Pengadaan/Pemasangan	27.500,00	600	568	32	880.000,00
15.	Kran dia 1/2" + Pipa	355.500,00	50	50	-	-
16.	Plat mainhold	23.500,00	50	50	-	-
17.	Kunci mainhold	18.000,00	700	507,76	192,24	3.460.320,00
18.	Pek Cat Tembok	77.900,00	420	387,94	32,06	2.497.474,00
19.	Water Proofing	55.000,00	50	50	-	-
20.	Klem Saded 50 X 3/4"	3.000,00	618	246	372	1.116.000,00
21.	Pipa PVC 3/4"	15.500,00	460	353,5	106,5	1.650.750,00
22.	Pipa GIP 3/4"	37.500,00	50	138	(88)	(3.300.000,00)
23.	Stop Kran 3/4"	27.500,00	600	472	128	3.520.000,00
24.	Sok Drat 1/2"	12.500,00	254	200	54	675.000,00
25.	Knee 3/4"	5.000,00	1.225	1.027,76	197,24	986.200,00
26.	Pek Acian Sok Pipa GIP 1/2"	14.500,00	600	600	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>F.</b>	<b>Pekerjaan Intake</b>					
1.	Galian Tanah	13.800,00	116,38	109,41	6,97	96.186,00
2.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan Pas Batu Kali	93.450,00	52,84	46,75	6,09	569.110,50
3.	Pas Trusk balok batu kali	388.125,00	178,79	150,64	28,15	10.925.718,75
4.	Pek Plesteran 1:2	388.125,00	17,88	18,46	(0,58)	(225.112,50)
5.	Pas Batu Kosong	22.425,00	345,3	303,94	41,36	927.498,00
6.	Pas Batu Bronjong	196.485,00	37	30,76	6,24	1.226.066,40
7.	Pas Pipa GIP dia 100	517.750,00	55,5	45,5	10	5.177.500,00
8.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	248.575,00	48	37,2	10,8	2.684.610,00
9.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	355.500,00	7	7	-	-
10.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	23.500,00	7	6	1	23.500,00
11.	Pek Acian	2.110.050,00	8,7	7,42	1,28	2.700.864,00
12.		5.000,00	345,3	306,54	38,76	193.800,00
<b>G.</b>	<b>Saringan Pasir Lambat</b>					
1.	Galian Tanah	14.700,00	138,53	114,34	24,19	355.593,00
2.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	26.850,00	52,5	43,59	8,91	239.233,50
3.	Pas Batu Kali	399.462,50	46,9	37,79	9,11	3.639.103,38
4.	Pas Anstamping	33.145,75	16,45	12,38	4,07	134.903,20
5.	Pek Sloof 15/20	184.567,50	2,38	2,45	(0,07)	(12.919,73)
6.	Pek Kolom Praktis 15/15	4.431.100,40	6,86	5,46	1,4	6.203.540,56
7.	Pek Ring Balok 15/20	4.213.122,10	3,01	2,9	0,11	463.443,43
8.	Pek Beton Plat Lantai	1.315.822,00	5,67	5,71	(0,04)	(52.632,88)
9.	Pek Beton Balok Lantai	2.110.050,00	4,83	4,37	0,46	970.623,00
10.	Pek Pasangan Bata 1:2	57.632,50	27,58	25,2	2,38	137.165,35
11.	Pek Plesteran 1:2	22.425,00	287,28	293,59	(6,31)	(141501,75)
12.	Pipa GIP dia 100	248.575,00	56	33,3	22,7	5.642.652,50
13.	Pek Cat Tembok	17.827,00	87,15	70,38	16,77	298.958,79
14.	Water Proofing	87.025,00	181,44	122,75	58,69	5.107.497,25
15.	Pek Saringan Pasir (Screen)	1.357.502,00	7	5	2	2715004
16.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	375.250,00	21	21	-	-
17.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	25.000,00	21	21	-	-
18.	Pek Acian	5.000,00	287,28	289,54	(2,26)	(11.300,00)
<b>H.</b>	<b>Pekerjaan Pengetesan Pipa</b>					
1.	Pipa PVC dia 100 mm	325.000,00	21	18	3	975.000,00
2.	Pipa PVC dia 75 mm	325.000,00	7	6	1	325.000,00
3.	Pipa PVC dia 50 mm	300.000,00	21	18	3	900.000,00
	Nilai Kontrak termasuk PPN					168.523.257,47
	Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan					168.522.553,21

Berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia Terdakwa Dody Wiyasa Putra,ST bersama dengan Joko Surya Andalas dan Ridwan Marzuki secara melawan Hukum telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp 150.138.274,68 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPH ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= Rp 3.064.046,42
Jumlah kerugian Negara	= Rp 150.138.274,68

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 03 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti :
  1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
  2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
  3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;

Hal. 107 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;

5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 dan seterusnya sampai dengan No. 47

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No.94/Pid.B/2009/PN.KPH tanggal 14 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;

2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;

3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;

4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;

5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;

Hal. 108 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- 10.Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- 11.Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- 12.Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- 13.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Surono selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
- 14.Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Koeswoyo selaku staf administrasi;
- 15.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Rahmat Eka Wijaya, ST., selaku Bendahara Pengeluaran ;
- 16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;
- 17.Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
- 18.Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
- 19.Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa

Hal. 109 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
  21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
  22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
  23. Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
  24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
  26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
  27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;
  28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;
  29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;

Hal. 110 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;
37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;
39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;



40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/-IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/-BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/-BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/-XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST.;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl. Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang dan
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Keswoyo dan Surono ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Keswoyo dan Sorono ;
- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi dan
- Laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13 /PID.2011/PT.BKL tanggal 5 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam perkara No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH tanggal 14 Juli 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu juga Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu DODI WIYASA PUTRA, ST dari dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :
  1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
  2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
  3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
  4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;

Hal. 113 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- 10.Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- 11.Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- 12.Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- 13.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Surono selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
- 14.Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Koeswoyo selaku staf administrasi;
- 15.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Rahmat Eka Wijaya, ST., selaku Bendahara Pengeluaran ;
- 16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;
- 17.Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
- 18.Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
- 19.Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/ KPH/ 2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa

Hal. 114 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
  21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
  22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
  23. Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
  24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
  25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
  26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
  27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;
  28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;
  29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;

Hal. 115 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;
37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;
39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No: SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST.;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl. Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang dan
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Keswoyo dan Surono ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Keswoyo dan Sorono ;
- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi dan
- Laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih ;

Hal. 117 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2011/PN.KPH yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 10 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 10 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Judex Facti telah salah dan keliru mengartikan unsur secara melawan hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa unsur Kedua dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 yaitu secara melawan hukum tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangannya dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/03 tahun 2007 adalah :

a. Tugas/ Kewajiban :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Petanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebagai laporan PPTK



kepada bagian keuangan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan membuat Surat Permittaan Dana.

b. Wewenang

Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi pengguna anggaran sesuai dengan tujuan dan baths anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelalcsanaan Anggaran (DPA).

c. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa periode pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007 tersebut Juni s/d Nopember 2007, ketika Addendum s/d 17 Desember 2007, kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007 tersebut dikerjakan oleh CV. ATAKANA dengan Direktur adalah JOKO SURYA ANDALAS dan pelaksana di lapangan adalah saudara RIDWAN MARZUKJ selaku Wakil Direktur CV. ATAKANA. Konsultan Pengawas Pembangunan Samna dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang Tabun Anggaran 2007 tersebut adalah FE JASA REKA OPTIMA dan permintaan dana bisa cair 100% karena dari perhitungan PT. JASA REKA OPTIMA pekerjaan sudah 100% maka Terdakwa man menandatangani semua syarat pencairan dana. Bahwa benar nilai proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersift Pedesaan di Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2007 adalah Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga betas Mgt rupiah) dengan DAK sebesar Rp. 2.780.381.700,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga lulus delapan puluh satu Him tujuh ratus rupiah) dan dana DAU sebesar Rp. 308.931.300,- (tiga rates delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu film tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut telah diperiksa oleh Ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu dengan temuan terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja;
- Bahwa setelah Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA 2007 bersama-sama dengan tim dart Kejaksaan Tinggi Bengkulu, PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dad CV. ATAKANA



dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang di Desa Westkust, Desa Suro Bali dan Desa Tanjung Alam telah menemukan ketidaksesuaian seperti yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan lapangan;

- Bahwa mengenai pengadaan accessories yang memuat item pekerjaan sebanyak 12 (dua belas) item didalam kontrak dan addendum telah diadakan, namun dalam hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya pengadaan accessories yang kegunaannya untuk pekerjaan pemasangan pipa karena dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan dan pemasangan pipa didalamnya telah termasuk peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan analisa yang terdapat dalam RAB, sehingga seharusnya pengadaan accessories tidak diperlukan lagi sebagaimana terdapat dalam kontrak awal atau addendum kontrak karena sebenarnya pengadaan accessories tidak termasuk dalam kontrak pelaksanaan fisik melainkan harus dibuat dalam kontrak tersendiri;
- Bahwa benar Saksi dan tim Ahli baca dan temukan didalam analisa RAB sebagai dokumen inti atau bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dalam rangka menganalisa harga satuan volume dan bahan material yang digunakan termasuk untuk menentukan pengadaan pipa serta pemasangannya telah dicantumkan harga sebesar 35% dari harga pokok pipa .meter sehingga dengan demikian harga accessories yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa dimaksud sudah termasuk didalamnya dan tidak perlu diadakan lagi tersendiri;
- Bahwa benar sesuai dengan analisa yang dibuat dalam RAB bahwa pengadaan accessories tidak perlu lagi, namun dalam kenyataannya pengadaan dimaksud tetap ada, sehingga dengan adanya biaya peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa sebesar 35% dari harga pokok pipa dan ditambah dengan adanya pengadaan accessories tersendiri berarti menurut hemat kami telah terjadi tumpang final biaya yang yang dikeluarkan atau dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa dalam pekerjaan yang sama yang akhirnya dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa Saksi dan tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu telah membaca dan meneliti dokumen atau surat-surat berupa : dokumen kontrak dan addendum kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analisisnya, gambar kerja, spesifikasi teknik dan laporan harian, mingguan dan bulanan yang terakhir yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat ini dan telah Saksi pergunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan;



- Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan yang kami lakukan selaku tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu adalah berpedoman pada dokumen kontrak, sehingga pekerjaan yang tidak tercantum didalam kontrak termasuk yang melebihi (pekerjaan tambah) tidak dapat kami perhitungkan) (arena tidak diatur didalam addendum kontrak yang merupakan kontrak final yang telah memuat adanya pekerjaan tambah kurang sehingga kami dalam hal ini tidak perlu untuk menjelaskan mengenai adanya pekerjaan tambah;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu dan ditindak lanjuti dengan penghitungan yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dilakukan dengan cara : kerugian keuangan negara sama dengan nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan dikurangi nilai pekerjaan menurut audit kurang nilai pajak yang dipungut dan disetor atas pekerjaan kurang.

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa menurut pendapat Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut :  
"maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya".
- Selanjutnya pada halaman 16 Buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI SH., MH. menjelaskan :
- "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam Undang-Undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam



pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya dan seterusnya."

- Bahwa istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian formil dan materil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya muda memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ini berbeda dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", " tetapi dengan adanya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum tuatara Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekenaaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/03 tahun 2007 adalah : Tugas / Kewajiban : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Petanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebagai laporan PPTK kepada bagian keuangan, Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan membuat Surat Permintaan Dana. Wewenang : Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi pengguna anggaran sesuai dengan tujuan dan batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tanggung Jawab : Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 129 bahwa Terdakwa pada dasarnya telah menerima ketidakadilan dad Jaksa Penuntut Umum berdasarkan laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan tersebut telah selesai dan masyarakat telah menerima dengan baik sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Desa, bahwa pertimbangan Hakim tersebut menurut karni sanga tidak beralasan dikarenakan tugas dan fungsi Terdakwa selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/03 tahun

Hal. 122 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 adalah : Tugas / Kewajiban : Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Petanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebagai laporan PPTK kepada bagian keuangan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan membuat Surat Permintaan Dana. Wewenang : Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi pengguna anggaran sesuai dengan tujuan dan batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tanggung Jawab Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 133 menimbang bahwa dari fakta Yuridis berdasarkan hasil audit dari LPJKD Provinsi Bengkulu yang dilakukan penghitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu total kerugian keuangan negara sebesar Rp.105.765.423,68,- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) dan sedangkan berdasarkan hasil audit independent dari UNIB bukan ditemukan kerugian keuangan Negara melainkan negara diuntungkan sebesar Rp. 391.323.542,68,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen).

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa pertimbangan Hakim tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu total kerugian keuangan Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen), bahwa tim independent dari UNIB bukan ditemukan kerugian keuangan negara melainkan negara diuntungkan sebesar Rp. 391.323.542,68,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen) sangat tidak beralasan dan tidak berdasar dikarenakan penghitungan tersebut bukan menggunakan lembaga negara atau badan negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara) (arena penghitungan yang dilakukan tim independent UNIB dilakukan setelah Penyelidikan dan Penyidikan selesai sehingga

Hal. 123 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



Terdakwa dapat melakukan perbaikan kekurangan pekerjaan.

2. Yudex Facti telah salah mengartikan perbuatan dengan tujuan mengutamakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa setiap pencairan yang dilakukan oleh JOKO SURYA ANDALAS harus melalui persetujuan dari Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. selaku PPTK hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsinya selaku PPTK (Pejabat Pelalcsana Teknis Kegiatan) berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 800/03 tahun 2007 adalah : Tugas/Kewajiban Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya sebagai laporan PPTK kepada bagian keuangan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan membuat Surat Permintaan Dana. Wewenang : Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi pengguna anggaran sesuai dengan tujuan dan baths anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Tanggung Jawab : Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa hasil dari Perbuatan Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusannya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi secara ekonomi;

- Bahwa menurut Majelis Hakim pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara salah dan bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tennasuk yang dimaksud pengertian melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan menurut Majelis Hakim 3 (tiga) orang Ahli yang didengar keterangannya yaitu NIRWANA SURYA, BE. Ir. HARISMAN, HADIONO Tim Ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang TA. 2007 yang tersebar di 7 (tujuh) Desa yaitu : Desa Westkust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten, Kepahiang Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Desa Taba Baru Kecamatan Berman Hir Kabupaten Kepahiang Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang telah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya di bidang konstruksi bangunan akan tetapi tidak ada yang dijadikan Hakim menjadi bahan pertimbangannya walaupun ketiga Saksi Ahli tersebut telah menjelaskan di muka Persidangan bahwa ada pekerjaan yang dilakukan oleh PRIX Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tidak sesuai dengan Kontrak dan uang basil pekerjaan tersebut jelas-jelas masuk kedalam rekening RIDWAN MARZUKI sebagai yang juga sebagai Wakil Direktur CV. ATAKANA;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan 3 (tiga) orang ahli tersebut hanya memberikan pendapat bahwa dengan adanya perpanjangan sertifikat ahli yang masih dalam proses orang Ahli tersebut tidak dapat memberikan pendapatnya.
- Selanjutnya dihubungkan dengan Teori Causalitas "*Conditio Sine Quanon*", Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal adanya

Hal. 125 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang terjadi pada pekerjaan tersebut dan telah dibayar setelah adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan maka yang harus dimintai pertanggungjawaban lebih dahulu adalah rekanan Kontraktor.

## Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor yakni CV. ATAKANA yang Direktumya adalah JOKO SURYA ANDALAS bahwa CV. ATAKANA disampaikan kepada PFTK selaku Pemimpin Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan sehingga seluruh dana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 yang lokasinya di Kabupaten Kepahiang dengan anggaran Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga betas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dapat dicairkan oleh Kontraktor yakni JOKO SURYA ANDALAS selaku Direktur CV. ATAKANA sedangkan yang bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan tersebut di lapangan adalah RIDWAN MARZUKI selaku Wakil Direktur CV. ATAKANA padahal menurut pemeriksaan ahli di lapangan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Kontrak Kerja sehingga negara dirugikan akibat perbuatan dari Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. selaku PPTK;
- Bahwa setelah Ahli melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 bersama-sama dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dari CV. ATAKANA dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang di Desa Westkust, Desa Suro Bali dan Desa Tanjung Alam telah menemukan ketidaksesuaian seperti yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan lapangan;
- Bahwa mengenai pengadaan accessories yang memuat item pekerjaan sebanyak 12 (dua belas) item didalam kontrak dan addendum telah diadakan, namun dalam hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya pengadaan accessories yang kegunaannya untuk pekerjaan pemasangan pipa karena dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan dan pemasangan

Hal. 126 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



pipa didalamnya telah termasuk peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan analisa yang terdapat dalam RAB, sehingga seharusnya pengadaan accessories tidak diperlukan lagi sebagaimana terdapat dalam kontrak awal atau addendum kontrak karena sebenarnya pengadaan accessories tidak termasuk dalam kontrak pelaksanaan fisik melainkan harus dibuat dalam kontrak tersendiri;

- Bahwa benar Saksi dan tim Ahli baca dan temukan didalam analisa RAB sebagai dokumen inti atau bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak dalam rangka menganalisa harga satuan volume dan bahan material yang digunakan termasuk untuk menentukan pengadaan pipa serta pemasangannya telah dicantumkan harga sebesar 35% dari harga pokok pipa permeter, sehingga dengan demikian harga accessories yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa dimaksud sudah termasuk didalamnya dan tidak perlu diadakan lagi tersendiri;
- Bahwa benar sesuai dengan analisa yang dibuat dalam RAB bahwa pengadaan accessories tidak perlu lagi, namun dalam kenyataannya pengadaan dimaksud tetap ada, sehingga dengan adanya biaya peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa sebesar 35% dan harga pokok pipa dan ditambah dengan adanya pengadaan accessories tersendiri berarti menurut hemat kami telah terjadi tumpang tindih biaya yang yang dikeluarkan atau dibayar oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa dalam pekerjaan yang sama yang akhirnya dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa Saksi dan tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu telah membaca dan meneliti dokumen atau surat-surat berupa dokumen kontrak dan addendum kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analisisnya, gambar kerja, spesifikasi teknis dan laporan harian, mingguan dan bulanan yang terakhir yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat ini dan telah Saksi pergunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik dilapangan ;
- Bahwa pemeriksaan fisik di lapangan yang kami lakukan selaku tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu adalah berpedoman pada dokumen kontrak, sehingga pekerjaan yang tidak tercantum didalam kontrak termasuk yang melebihi (pekerjaan tambah) tidak dapat kami perhitungkan karena tidak diatur didalam addendum kontrak yang merupakan kontrak final yang telah memuat adanya pekerjaan tambah kurang sehingga kami dalam hal ini tidak perlu untuk menjelaskan mengenai adanya pekerjaan tambah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu dan ditindak lanjuti dengan penghitungan yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta stratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dilakukan dengan cara : kerugian keuangan negara sama dengan nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan dikurangi nilai pekerjaan menurut audit kurang nilai pajak yang dipungut dan disetor atas pekerjaan kurang.

Berdasarkan pembuktian (Keberatan Pemohon Kasasi) yang telah kami uraikan di atas; bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut merupakan Putusan Pembebasan Yang Tidak Murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah tidak mendasarkan pemeriksaan pada Surat Dakwaan kami, yang seandainya Majelis Hakim telah melakukan seperti itu, Majelis akan memberikan putusan yang lain yakni menjatuhkan pidana dan bukannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Karena Putusan tersebut merupakan Putusan Pembebasan Tidak Murni, maka Jaksa Penuntut Umum berkesempatan untuk mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut:

1. **Judex Facti** telah salah dan keliru menafsirkan unsur "melawan hukum"  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan secara melawan hukum tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang sebagai berikut :

  - Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007, Terdakwa DODI WIYASA PUTR, ST. adalah selaku PFTK dan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan adalah Kontraktor CV. ATAKANA yang berdomisili di Jalan S. Kahayan Nomor 65 Bengkulu dengan Direktur CV. ATAKANA adalah JOKO SURYA ANDALAS berdasarkan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor :

Hal. 128 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 Tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kabupaten Kepahiang (Saksi) dengan CV. ATAKANA untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Ma, Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas, Desa Westkust Kecamatan Kepahiang, Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan, Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu, Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir, Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu TA. 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/PPIP/CK DAU/DAK/ DPU/ KPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007; Bahwa benar proses pelaksanaan pelelangan pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut dan untuk pelaksanaannya Saksi telah mengangkat Panitia Pelelangan, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pendorongan Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/01/Tahun 2007 Tanggal 15 Februari 2007 dengan susunan panitia pelelangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa selaku PPTK telah menyetujui pencairan dana 100% oleh JOKO SURYA ANDALAS telah menerima pembayaran yang diterima Terdakwa secara bertahap/Termiyn sesuai dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai dengan pembayaran sebagai berikut :
  - a. Pembayaran uang muka kerja berjumlah Rp. 617.862.600,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 (DAU) sebesar Rp. 61.782.260,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah);
  - b. Pembayaran Termyn ke-1 berjumlah Rp. 247.145.040,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu empat puluh rupiah) tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 (DAK) sebesar Rp. 222.430.536,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 (DAU) sebesar Rp. 24.714.504,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus empat rupiah);
  - c. Pembayaran Termyn ke-II berjumlah Rp. 741.345.120,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 18

Hal. 129 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 (DAK) sebesar Rp. 667.291.608,- (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu enam ratus delapan rupiah) dan kwitansi tanggal 18 September 2007 (DAU) sebesar Rp. 74.134.512,- (tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);
- d. Pembayaran Termyn ke-III berjumlah Rp 741.345.120,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) tanggal 01 Oktober 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 (DAK) sebesar Rp. 667.291.608,- (enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu enam ratus delapan rupiah) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 (DAU) sebesar Rp. 74.134.512,- (tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);
- e. Pembayaran Termyn ke-IV berjumlah Rp. 432.503.820,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 (DAK) sebesar Rp. 389.253.438,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dari kwitansi tanggal 08 Desember 2007 (DAU) sebesar Rp. 43.250.382,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- f. Pembayaran Termyn ke-V berjumlah Rp. 308.931.300,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus rupiah) tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 (DAK) sebesar Rp. 278.038.170,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dari kwitansi tanggal 08 Desember 2007 (DAU) sebesar Rp. 30.893.130,- (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan fisik telah dibayarkan oleh Pengguna Anggaran kepada CV. ATAKANA dan telah masuk ke dalam rekening atas nama JOKO SURYA ANDALAS dengan Nomor Rekening : 1090020381 di Bank Syariah Mandiri Bengkulu dan atas inisiatif RIDWAN MARZUKI uang proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Tahun Anggaran 2007 ditransfer masuk kedalam rekening CV. INTAN KAJIBUMI yang mana Terdakwa II duduk sebagai selaku Direktur CV. INTAN KAJIBUMI.

Hal. 130 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa dalam penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara tegas dirumuskan yang dimaksud "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;
- Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan bagi Terdakwa, namun bila dihubungkan dan dikaitkan dengan Yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/KR/1973 Tanggal 30 Maret 1973 yang menyebutkan suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila dipenuhi 3 hal yaitu :
  1. Negara tidak dirugikan,
  2. Kepentingan umum terlayani,
  3. Terdakwa tidak diuntungkan.
- Bahwa ketiga ketentuan tersebut di atas merupakan akibat, sehingga walaupun didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut secara tegas dinyatakan melawan hukum formil (delik formil), mengharuskan kami juga untuk membuktikan melawan hukum formil maupun melawan hukum secara materiil;
- Bahwa dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formil dan materiil, maka dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dari pada memenuhi ketentuan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan/pelanggaran;

- Mengenai hal ini, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, St, MH. dalam bukunya "Korupsi dan Hukum Pidana" menjelaskan dalam halaman 15 sebagai berikut : "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetap sukar dipidana, karena tidak didahului kejahatan atau pelanggaran, dikemukakan "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya atau haknya";
- Selanjutnya pada halaman 16 Buku yang sama Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH. menjelaskan "Dengan mengemukakan sarana melawan hukum seperti dalam hukum perdata yang pengertiannya dalam Undang-Undang ini juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun halnya dan seterusnya";
- Kemudian pada halaman 16 buku yang sama, Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, SH., MH. menjelaskan : "Dalam Undang-Undang Korupsi, istilah melawan hukum harus ditafsirkan mengandung pengertian Formil dan materiil sekaligus, sehingga dimaksudkan agar supaya mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat melawan hukum, khususnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. itu berbeda dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960, dalam Undang-Undang lama tersebut suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat berupa unsur "melakukan kejahatan atau pelanggaran", tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak perlu dibuktikan, tetapi cukup saja adanya pembuktian perbuatan yang dianggap tercela yang disebut dengan sifat melawan hukum materiil. Hal ini bisa diambil dari hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata atau yang lainnya.";
- Pendapat-pendapat para ahli tersebut dan secara historis pembentukan Undang Undang dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum hanyalah "sarana melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 132 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



tentang "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" jelas sifat melawan hukumnya ada pada "unsur penyalahgunaan kewenangan" dalani anti "menyalahgunakan kewenangan" itu merupakan SARANA untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Dari pengertian sifat melawan hukum materiil tersebut, maka harus dikaji apakah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa tadi patut dilakukan atau tidak dalam arti harus dilihat keseimbangan antara penyalahgunaan kewenangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dianggap tercela dan koruptif dimasyarakat.

Di Persidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerja dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor yakni CV. ATAKANA yang Direktumya adalah JOKO SURYA ANDALAS bahwa CV. ATAKANA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 yang lokasinya di Kabupaten Kepahiang dengan anggaran Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 248/PPIP/C1C-DAU/DAK-DPU/ KPH/ 2007 tanggal 21 Juni 2007 antara Ir. EFREDI DAMRI selaku Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dengan JOKO SURYA ANDALAS selaku Direktur CV. ATAKANA sedangkan yang bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan tersebut di lapangan adalah RIDWAN MARZUKI selaku Wakil Direktur CV. ATAKANA;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang TA. 2007 tersebut sudah dibayarkan 100% oleh Pengguna Anggaran melakukan sistem pembayaran per termyn dengan rincian sebagai berikut Uang Muka pekerjaan yang telah diambil oleh CV. ATAKANA dibayarkan sebesar 20% dari nilai Kontrak setelah Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan serta permohonan pengambilan dan penggunaan uang muka (20% sebesar Rp. 617.862.600,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)) tersebut dengan syarat untuk mendapatkan uang muka sebagai berikut : Pihak Rekanan mengajukan permohonan pengajuan penarikan



uang muka tanggal 2 Juli 2007, rencana penggunaan uang muka serta jaminan uang muka kepada CPA serta diteruskan kepada PPTK melalui Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan dana kepada Kepala Dims yang kemudian diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah SP2D terbit Pihak Rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang untuk mencairkan dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/ PPIP/CK-DAU/ DAK/DPU/ICPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 mengenai Rekening CV. ATAKANA sudah menjadi milik JOKO SURYA ANDALAS berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 12 Mei 2003;
- Bahwa tidak benar JOKO SURYA ANDALAS hanya terlibat sebatas Administrasi saja karena seluruh pembayaran masuk ke rekening JOKO SURYA ANDALAS dengan specimen JOKO SURYA ANDALAS dan stempel CV. ATAKANA;
- Bahwa CV. ATAKANA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 yang lokasinya di Kabupaten Kepahiang dengan anggaran Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 248/ PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/ KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 antara Ir. EFREDI DAMRI selaku Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dengan JOKO SURYA ANDALAS selaku Direktur CV. ATAKANA sedangkan yang bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan tersebut di lapangan adalah RIDWAN MARZUKI selaku Wakil Direktur CV. ATAKANA;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang TA. 2007 tersebut sudah dibayarkan 100% oleh Pengguna Anggaran melakukan Sistem pembayaran per termyn dengan rincian sebagai berikut Uang Muka pekerjaan yang telah diambil oleh CV. ATAKANA dibayarkan sebesar 20% dari nilai Kontrak setelah Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan serta permohonan pengambilan dan penggunaan uang muka (20% sebesar Rp. 617.862.600,- (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah)) tersebut dengan syarat untuk mendapatkan uang muka sebagai



berikut: pihak rekanan mengajukan permohonan pengajuan penarikan uang muka tanggal 2 Juli 2007, rencana penggunaan uang muka serta jaminan uang muka kepada KPA serta diteruskan kepada PPTK melalui bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan dana Kepada Kepala Dinas yang kemudian diteruskan kepada Bendahara pengeluaran. Setelah SP2D terbit Pihak rekanan membawa ke Bank Bengkulu Cabang Kepahiang untuk mencairkan dana tersebut.

2. *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam halaman 118 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ekonomi;
  - Bahwa menurut Majelis Hakim pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara salah dan bertentangan dengan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah termasuk yang dimaksud pengertian melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
  - Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang Saksi dan 4 (empat) orang ahli yang didengar keterangannya di muka persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Kontaktor pelaksana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang TA. 2007 yang menyatakan bahwa JOKO SURYA ANDALAS tidak bertanggung jawab baik pertanggung jawaban secara fisik dan keuangan dan Bahwa benar setelah uang masuk ke rekening CV. ATAKANA Nomor Rekening :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090020381, lalu dicairkan dengan menandatangani cek oleh JOKO SURYA ANDALAS, lalu dipindah bukukan ke rekening CV. INTAN KAJIBUMI milik RIDWAN MARZUKI baru dilakukan pembayaran terhadap semua transaksi CV. ATAKANA. Hal ini dilakukan sejak awal pelaksanaan proyek, uang proyek CV. ATAKANA tersebut semuanya masuk ke rekening CV. INTAN KAJIBUMI dan tidak ada yang digunakan oleh JOKO SURYA ANDALAS selaku Direktur Utama CV. ATAKANA;

- Bahwa benar yang boleh menandatangani cek CV. ATAKANA hanya JOKO SURYA ANDALAS karena hanya specimen tanda tangannya yang ada di Bank;
- Bahwa benar pembayaran untuk transaksi CV. ATAKANA adalah yang dikeluarkan dari CV. INTAN KAJIBUMI milik RIDWAN MARZUKI;
- Bahwa benar dalam hal pekerjaan antara CV. ATAKANA dengan CV. INTAN KAJIBUMI tidak ada sama sekali kaitannya, CV. ATAKANA bergerak di bidang perpipaan, sedangkan CV. INTAN KAJIBUMI bergerak di bidang jalan jembatan, gedung dan pengeboran air tanah;
- Bahwa benar pada saat proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dikerjakan oleh CV. ATAKANA dimana saat itu CV. INTAN KAJIBUMI tidak ada proyek yang dikerjakan;
- Bahwa benar CV. INTAN KAJIBUMI yang melakukan pembayaran sedangkan uang adalah dari CV. ATAKANA tersebut terjadi karena JOKO SURYA ANDALAS selaku Direktur CV. ATAKANA jarang di kantor sedangkan pembayaran tiap hari dilakukan sehingga agar tidak terlambat atau supaya lancar maka ditempuh cara dengan memalui CV. INTAN KAJIBUMI;
- Bahwa benar Saksi tidak mencatat mengenai penerimaan uang 3 (tiga) perusahaan melainkan hanya mencatat mengenai pengeluaran berdasarkan persetujuan Direktur dimana pencatatannya tidak dibuat dalam buku kas tersendiri untuk masing-masing perusahaan, melainkan dibukukan secara bersama-sama dan langsung dimasukkan dalam data komputer. Bahwa benar yang menandatangani seluruh dokumen administrasi keuangan dari CV. ATAKANA adalah Direktur yaitu Joko Suryo Andalas;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan pembayaran biaya pemeliharaan atas perintah dari PPTK setelah adanya jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh Kontraktor kepada kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa semua pengeluaran yang Saksi lakukan selaku pembantu bendahara

Hal. 136 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran adalah atas persetujuan dan sepengetahuan dari pengguna anggaran dan PPTK termasuk Bendahara pengeluaran. Hal ini dibuktikan dengan yang bersangkutan menandatangani setiap pertanggung jawaban dan pengeluaran anggaran yang Saksi laksanakan;

Keberatan Pemohon Kasasi :

- Bahwa dilihat dari susunan gramatikal unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, namun dapat dibuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan orang lain atau suatu badan;
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813.K/Pid/187 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, memutuskan "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;
- Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya berpendapat bahwa dengan tidak terbukti dan terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menguraikan dan membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Subsidiar karena menurut Majelis Hakim bahwa unsur tersebut sama dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dikarenakan Majelis Hakim kurang jeli dalam menelaah unsur memperkaya diri sendiri



atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Primair dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair. Bahwa melihat dari gramatikal kedua unsur tersebut adalah satu sama lain saling berbeda dan tidak sama pengertiannya;

- Bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilihat apakah memang perolehan pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang itu benar-benar telah menambah kekayaannya atau menghasilkan laba yang menguntungkan yang berada diatas kewajaran karena memang diperoleh secara tidak wajar, sehingga disini harus dilihat tambahan pendapatan atau penghasilan bagi seseorang tersebut harus berbentuk barang atau materi baik berupa uang maupun benda bergerak atau benda tidak bergerak. Sedangkan sebagaimana diuraikan diatas yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah keuntungan yang diperoleh seseorang atau suatu korporasi itu harus mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut dan keuntungan disini tidak diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku ;
- Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka pendapat Majelis Hakim adalah tidak benar dan keliru, dan hal ini akan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan.

Di Persidangan ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan RAHMAT EKA WIJAYA, ST. benar yang menandatangani seluruh dokumen administrasi keuangan dari CV. ATAKANA adalah Direktur yaitu JOKO SURYA ANDALAS;
- Bahwa benar Saksi melaksanakan pembayaran biaya pemeliharaan atas perintah dari PPTK setelah adanya jaminan pemeliharaan yang diserahkan oleh Kontraktor kepada kepala Dinas Pekerjaan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa semua pengeluaran yang Saksi lakukan selaku pembantu bendahara pengeluaran adalah atas persetujuan dan sepengetahuan dari pengguna anggaran dan PPTK termasuk Bendahara pengeluaran. Hal ini dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang bersangkutan menandatangani setiap pertanggung jawaban dan pengeluaran anggaran yang Saksi laksanakan;

- Bahwa benar pengguna anggaran biaya admirtistrasi sebesar Rp. 62.124.500,- (enam puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah sesuai dengan peruntukannya dan tanda bukti penerima serta pertanggung jawabannya sebagaimana yang terdapat dalam SPJ yang telah Saksi buat;
- Bahwa keterangan Saksi Ahli Ir. HARISMAN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dasar Saksi dan Tim Ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Kepahiang TA. 2007 yang tersebar di 7 (tujuh) Desa yaitu : Desa Westkust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang; Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang; Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang; Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

adalah berdasarkan :

- a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B - 1598/N.7.3/ Dek.3/ 08/2009 tanggal 04 Agustus 2009 Perihal Bantuan Tenaga Ahli LPJKD Provinsi Bengkulu;
- b. Surat Tugas Ketua LPJKD Provinsi Bengkulu;
- c. Dokumen Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007;
- d. Gambar Kerja;
- e. Spesifikasi Teknik;
- f. As Build Drawing;
- g. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang terakhir.

Bahwa adapun cara Saksi dan Tim Ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu sebelum dan pada saat melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan adalah: Dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, yaitu : Dokumen Kontrak dan Addendum Kontrak; Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisanya; Gambar Kerja; Spesifikasi Teknik Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan terakhir Melthat secara langsung fisik proyek di lapangan disesuaikan dengan dokumen-

Hal. 139 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



dokumen yang disebutkan pada point (a) di atas; Melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan metode pengukuran langsung (manual), penggalian, pengecekan fungsi bangunan; Berdasarkan pemeriksaan telah didapatkan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan antara dokumen-dokumen tersebut di atas dengan pelaksanaan fisik di lapangan;

Bahwa setelah Saksi melaksanakan pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 bersama-sama dengan tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu, PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor dari CV. ATAKANA dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang di Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Tana telah menemukan ketidaksesuaian seperti yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

- Bahwa mengenai pengadaan accessories yang memuat item pekerjaan sebanyak 12 (dua belas) item di dalam Kontrak dan addendum telah diadakan, namun dalam hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya pengadaan accessories yang kegunaannya untuk pekerjaan pemasangan pipa karena dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan dan pemasangan pipa didalamnya telah termasuk peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan analisa yang terdapat dalam RAB, sehingga seharusnya pengadaan accessories tidak diperlukan lagi, kemudian perlu Saksi tegaskan lagi bahwa seharusnya untuk pengadaan accessories dibuat tersendiri diluar Kontrak pelaksanaan fisik dan jika accessoriesnya ada maka harus dibuat berita acara penerimaan barangnya dan stok barangnya harus ada;
- Bahwa dapat ditemukan dan dibaca didalam analisa RAB khususnya dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa yang secara jelas telah menentukan pemasangan pipa dengan harga satuan serta harga peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa sebesar 35% dari harga pipa per meter, sehingga secara jelas harga accessories yang dibutuhkan untuk pemasangan pipa dimaksud telah tercakup didalamnya;
- Bahwa berdasarkan analisa dalam RAB pengadaan accessories sebanyak 12 item pekerjaan tidak diperlukan lagi, sehingga pengadaan accessories dimaksud adalah fiktif dan dapat merugikan keuangan negara;
- Bahwa Saksi dan tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu telah membaca dan meneliti dokumen atau surat-surat berupa : dokumen Kontrak dan addendum Kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan analisisnya, gambar kerja, spesifikasi dan laporan harian, mingguan dan bulanan yang terakhir yang ditunjukkan oleh pemeriksa saat ini dan telah saksi pergunakan pada saat melakukan pemeriksaan fisik di lapangan;
- Bahwa berdasarkan dokumen addendum Kontrak telah memuat adanya pekerjaan tambah kurang artinya pekerjaan yang dilaksanakan merupakan



pekerjaan yang final, sehingga dengan dasar tersebut Saksi dan tim ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu harus mempunyai pedoman yang jelas dan tegas sebagaimana termuat didalam addendum Kontrak tersebut dan apabila ditemukan adanya pekerjaan tambah kurang, dimana kami tidak menjelaskannya secara khusus karena pekerjaan tambah tersebut sudah diluar ketentuan (addendum Kontrak), sehingga kami tidak perlu untuk menjelaskannya;

- Bahwa menurut Saksi ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana ada yang tidak sesuai dengan volume dan RAB dan hal ini sangat bertentangan dengan Kontrak kerja yang telah disepakati oleh masing-masing pihak
- Bahwa Drs. ARDI RUSLAN bin RUSLAN BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 berdasarkan :
  1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor B - 1663/ N.7.5/Fd.1/09/2009 tanggal 17 September 2009 perihal Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
  2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Kepahiang Nomor : ST - 4742/PW06/5/2009 tanggal 08 Oktober 2009;
  3. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : Print - 298/ N.7.5/ Fd.1/10/ 2009 tanggal 28 Oktober 2009;
  4. Adapun basil yang diperoleh adalah sebagaimana dimuat dalam laporan Nomor : LAP-5260/PW06/ 5/2009 tanggal 03 Nopember 2009, yaitu terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor : 248/PPIP/CKDAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 bahwa nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 3.089.313.000,- (tiga milyar delapan puluh sembilan tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari Dana DAK sebesar Rp. 2.780.381.700,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa yang menjadi pedoman Saksi dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dimaksud hingga ditemukannya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam



puluh delapan sen) pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 di Kabupaten Kepahiang adalah standar audit APFP (Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah);

- Bahwa berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, maka dibentuklah tim untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang disediakan oleh Penyidik Kejati Bengkulu diantaranya resume hasil penyidikan, reviu dokumen, diskusi dan ekspose dengan Penyidik dari Kejati Bengkulu, pendapat Ahli dari LPJKD Provinsi Bengkulu, melakukan observasi fisik kelengkapan dan melakukan pengujian atas bukti-bukti pendukung;
- Bahwa adapun metode perhitungan kerugian keuangan negara pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 sebesar Rp. 150,138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dilakukan dengan cara : kerugian keuangan negara sama dengan nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan dikurangi nilai pekerjaan menurut audit kurang nilai pajak yang dipungut dan disetor atas pekerjaan kurang;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pemborong (Kontrak) bahwa nilai Kontrak Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 3.089.313.000,- (tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan dananya telah dicairkan seluruhnya (100%), namun pembayaran kepada rekanan yang dilakukan tidak berdasarkan realisasi fisik yang sebenarnya, sehingga terdapat selisih nilai Kontrak dengan realisasi fisik yang terpasang sebesar Rp. 150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dengan rincian seperti pada BAP Keterangan Saksi pada Penyidik;
- Bahwa adapun cara perhitungan yang kami lakukan mengenai nilai yang tidak terpasang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli LPJKD Provinsi Bengkulu tanggal 15 Agustus 2009 dikalikan dengan harga satuan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
- Bahwa adapun penyebab utama terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah karena pihak Kontraktor CV. ATAKANA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah dimuat dalam Kontrak dan amandemennya, namun Kontraktor telah mengajukan permintaan pembayaran 100% yang disetujui oleh PFTK pada kenyataannya realisasi fisik belum mencapai 100%;
- Bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Keppres Nomor : 80

Hal. 142 dari 150 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2012



Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
  - b. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang di isyaratkan dalam Kontrak;
  - c. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- Bahwa terhadap dana yang telah dicairkan oleh PPTK kepada Kontraktor, dimana pembayaran yang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai dengan volume fisik yang telah ditentukan didalam Kontrak (terdapat pekerjaan kurang, namun telah dibayarkan 100% dikurangi PPh dan PPh merupakan kerugian keuangan negara dalam hal ini adalah pengguna barang/jasa dan pihak Kontraktor;
  - Bahwa apabila ditemukan fakta baru dalam persidangan maka bisa saja perhitungan kerugian negara berubah.
  - Bahwa adapun metode perhitungan kerugian keuangan negara pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang TA. 2007 sebesar Rp.150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) dilakukan dengan cara : kerugian keuangan Negara sama dengan nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan dikurangi nilai pekerjaan menurut audit kurang nilai pajak yang dipungut dan disetor atas pekerjaan kurang ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena unsur melawan hukum telah terpenuhi yaitu Terdakwa telah menyetujui pencairan dana 100% dan menandatangani dokumen yang menjadi dasar pencairan yang tidak sesuai dengan kenyataan pekerjaan fisik dilapangan;

Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menyetujui dan menandatangani Berita Acara Laporan Kemajuan pekerjaan tersebut karena telah diketahuinya atau patut diketahui kewajiban hukum Terdakwa melakukan penelitian dan pemeriksaan pekerjaan yang tidak sesuai kewenangannya adalah perbuatan



melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu tidak sempurna dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterangan ahli yang menentukan kerugian Negara dengan mempertimbangkan hasil audit tim Ahli dari UNIB oleh karena itu pertimbangan Judex Facti tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa Pertimbangan Judex Facti mengenai dipertimbangkannya hasil audit ahli dari UNIB tersebut adalah kesalahan dalam menerapkan hukum, karena secara yuridis yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan bahwa Instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP dan Memory Of Understanding (MoU), Kepala BPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dengan demikian diluar dari instansi resmi yang disebutkan tersebut (Ahli dari Univ. Negeri Bangkulu – UNIB) tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Audit Keuangan dan menentukan ada tidaknya kerugian Negara.

Bahwa Terdakwa selaku PPTK tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya dalam hal pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan proyek, sehingga menurut perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp150.138.274,68,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen);

Bahwa Terdakwa sebagai PPTK ternyata tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 205 ayat (1), (3) dan (5) serta Pasal 206 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 56 Keppres No. 80 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan alternatif kedua Subsidair;

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukanlah pembebasan tidak murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 13/PID.2011/PT.BKL tanggal 5 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b,



ayat (2), (3) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Bengkulu. No. 13/PID.2011/PT.BKL tanggal 5 April 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepaiang No. 94/Pid.B/2009/PN.KPH tanggal 14 Juli 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
  2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
  3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;



4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- 10.Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- 11.Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- 12.Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- 13.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Surono selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
- 14.Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Koeswoyo selaku staf administrasi;
- 15.Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Rahmat Eka Wijaya, ST., selaku Bendahara Pengeluaran ;
- 16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;
- 17.Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;



18. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/ KPH/ 2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
23. Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/-DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;
28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa



- Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;
29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
  35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
  36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;
  37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
  38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;



39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;
40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST.;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl. Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang dan
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Keswoyo dan Surono ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Keswoyo dan Sorono ;
- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, 14 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. H. ABDUL LATIF., SH., M.HUM.

ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAAP, SH., MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338